KAJIAN TEORI

1. Pengertian pernikahan

Dalam KBBI pernikahan berasal dari kata nikah yang berarti ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama hidup sebagai suami istri. Laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dengan kata lain membentuk suatu keluarga dalam pernikahan ini dibutuhkan kematangan dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan supaya dalam mengurangi kehidupan keluarga dapat memcapai tujuan yang di inginkan.[[1]](#footnote-1)

Perkawinan secara etimologis, adalah kata benda taruna dari kata keija dasar kawin “ kata itu berasal dari kata jawa atau kuno “kawin” kaahwin yang berarti di bawah, di pikul, dan di boyong kata ini adalah bentuk pasif dari kata Jawa kuno “awin “ atau ahwin, selanjut kata itu berasal dari kata “vini” dalam bahasa sansekerta.[[2]](#footnote-2)

Penulis menyimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan antara perempuan dan laki untuk membangun rumah tangga di dalam kehidupan mereka sesuai dengan aturan-aturan dan hukuman agama sesuai dengan kepercayaan mereka, untuk

melanjutkan kehidupan mereka dan mencapai tujuan dalam kehidupan terutama dalam mendapatkan keturunan.

-

1. Defenisi Pernikahan menurut para Ahli

Menurut Bimo Walgilto mengatakan bahwa pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk batera rumah tangga yang kekal berdasarkan ke Tuhanan yang Maha Esa. Dalam pernikahan harus ada ikatan lahir batin yang berarti dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan antara kedua mempelai. Ikatan yang tampak, ikatan formal sesuai dengan aturan-aturan yang ada.[[3]](#footnote-3) Kesimpulan penulis tentang pernikahan adalah sebuah ikatan yang disepakati oleh dua orang untuk menjalin hubungan hidup secara bersama-sama dan saling menyanyangi dalam melewati kehidupan mereka sesuai dengan aturan-aturan agama mereka hukum yang ada di lembaga negara.

Menurut Sutjipto Subeno dalam bukunya ia mengatakan bahwa pernikahan merupakan lembaga yang pertama yang telah di tetapkan dan di kehendaki Tuhan, menikah merupakan keadaan yang umum yang di kehendakki Allah untuk setiap manusia, didalamnya ada maksud-maksud Allah yang ditanamkan karena jika adalah memandang pernikahan kristen secara positif dan mempersiapkan diri dengan baik untuk memasuki pernikahan.[[4]](#footnote-4) Dari pemahaman di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan adalah lembaga pertama dalam memulairumah tangga yang sudah di rancang oleh Allah sendiri. Dan Allah juga mengahtakan bahwa pernikahan itu tidak boleh dikatakan bawah akibat dosa karena pernikahan itu baik adanya karena di dalam pernikahan ada maksud-maksud Allah yang baik bagi mereka yang menikah sesuai dengan ajaran Kristen.

Menurut "Norman L. Geisler dalam bukunya mengatakan bahwa pernikahan adalah komitmen yang semur hidup anatara sepasang laki-laki dan seorang perempuan yang melibatkan hak-hak seksual timbal balik. Yesus katakan bahwa apa yang telah di persatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia (Mat 19:6) ini juga di ucapkan oleh Paulus ketika ia berkata sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama semua masih hidup, akan tetapi apabila suaminya itu mati bebaslah ia dari hukumannya konsep ini menjadi dasar dari frasa sakral sepanjang masa yang diikrarkan dalam upacara pernikahan sampai maut memisahkan.[[5]](#footnote-5) penulis menyimpulkkan pernikahan adalah komitmen antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan kehidupan mereka yang melibatkan hak-hak seksual dengan tujuan untuk medapatkan keturunan agar dalam kehidupan mereka mendapatkan kerharmonisan di dalam pernikahannya itu harus ada komitmen sesumur hidup.

Menurut Ruth Scharfer mengatakan bahwa pernikahan kristen adalah pernikahan di dunia terjadi setelah Tuhan menciptakan seoranng pria, Adam dan Tuhan mengevaluasikan keadaan Adam belum baik karena ia masih hidup seorang hidup, perkawinan pada masa lalu umumnya tidak lekas dari bercerai, tetapi tidak dapat di pungkiri bahwa dalam perkawinan itu banyak yang tidak bahagia. Ketidak bahagian perkawinan pada masa lalu sering di sebabkan oleh pertimbangan masyarakat ekonomis yang dipakai oleh kalangan temtentu dan waktu tertentu, sehingga yang biasanya teijadi pernikahan, tetapi yang kawin dengan uang, kerbau (sapi) yang kawin dengan kerbau (sapi), tanah yang kawin dengan tanah.[[6]](#footnote-6) Penulis menyimpulkan bahwa pernikahan adalah hal yang pertama dalam memulai rumah tangga, ada beberapa pertimbangan dalam memulai pernikahan itu baik dari segi ekonomis dan mental dan komitmen, agar pernikahan yang dijalini akan tetap menjaga komitmen mereka tetap bersama-sama sampai maut memisahkan takut akan Tuhan sesuai dengan aturan-saturan agama, adat dan negara.

1. Rampanan Kapa’ dalam adat Toraja 1. Pengertian Adat Toraja

Ada' (Arab: adat) adalah salah satu bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Ada’ diartikan sebagai norma-norma tradisional yang diakui dan dipatuhi oleh para anggota masyarakat secara turun-temurun di dalam suatu suku bangsa. Kata adat berasal dari bahasa Arab. Kata itu mulai popular penggunaannya di Toraja ketika Luwu’ dan Toraja dipisah menjadi dua Swapraja tahun 1947. Pemisahan ini segera diikuti pembentukan lembaga adat yang disebut Tongkonan Ada', mengikuti lembaga adat Luwu’ ketika itu. Sejak itulah penggunaan ada ’ lebih popular dibanding aluk}0

Berikut pengertian adat menurut beberapa ahli:

1. Marrang Paranoan; adat mencakup segala-galanya, termasuk bentuk peraturan seremonial, kultus agamawi, tata hukum dan sanksi yang mengatur seluruh hubungan individu, keluarga dan anggota masyarakat.[[7]](#footnote-7) [[8]](#footnote-8) [[9]](#footnote-9)
2. Scheiner; adat berarti kebiasaan, sesuatu yang dikenal, diketahui dan berulang-ulang dilakukan.
3. Kobong; adat adalah sesuatu kebiasaan yang diturunkan atau diwariskan sejak dari nenek moyang kepada cucunya secara turun- temurun, yang sudah berurat akar di kalangan masyarakat yang bersangkutan, orang-orang tua senantiasa mengawasi pelaksanaan adat itu dari generasi ke generasi berikutnya sebagai tala tertib yang suci dan pantang untuk dilanggar, adat dipandang sebagai pangkal ketertiban dan keserasian dalam masyarakat, himpunan norma-norma yang sah yang harus dijadikan pegangan bagi perilaku seseorang.
4. Adat

menetapkan apa yang diharuskan, dibenarkan atau diizinkan dan yang dilarang. Dalam pengakuan Gereja Toraja BAB VII butir yang kedelapan, berbunyi:

“Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan yang mengatur kehidupan bermasyarakat berdasarkan kaidah-kaidah dan keyakinan masing- masing masyarakat atau kelompok-kelompok dan golongan. Sebab itu adat tidak dapat dipisahkan dari keyakinan dan agama, sehingga kita wajib menguji setiap adat apakah ia sesuai dengan kehendak Allah atau tidak”.

**2. Pengertian** rampanan kapa ’

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia rampanan Kapa’ mempunyai beberapa arti anatara lain rampanan kapa ’ atau bisa di sebut mendatangkan nikah yang artinya mengawini[[10]](#footnote-10) [[11]](#footnote-11). Kata dasar dari rampanan kapa’ yaitu ra'panni yang artinya melepaskan. Sedangkan kapa’ dalam bahasa Indonesia sama dengan kapas yang suci dan kesucian atau kasih di antara laki-laki dan perempuan.

Di dalam Kamus Bahasa Toraja Kapa’ mempunyai dua yang pertama di artikan nikah, pernikahan dan yang kedua berarti nikah, kawin dimana uang denda juga harus dibayar oleh orang yang menyebabkan perceraian (biasa berupa sawah dan kerbau).[[12]](#footnote-12)

Menurut pemahaman Aluk todolo ada beberapa aturan perkawinan yang sudah di tentukan di langit, hal ini teijadi ketika usuk sangbamnan menikah dengan Simbolong langi’, Puang Matua dan Arrang di Batu mau menika, mereka harus memenuhi Persyaratan Alukrampanan kapa ’.[[13]](#footnote-13)

Di situ nyata bahwa tata kehidupan dewa-dewa telah terwujud di bumi yakni ketika aluk dibawah kebumi. Menurut mitos dipikul oleh Pong Paku Lando dewa-dewa yang turun dari langit melangsungkan pernikahan (perkawinan) dengan manusia di bumi misalnya Pong Bura Langi’ yang menikah dengan Kombong Bura. Mereka semuanya dikenal dengan tomanurun, tomanunin

lainnya ialah Poang Tambora Langi, yang membawa berbabagai aluk dari langit[[14]](#footnote-14).

Dengan melihat mitos ini, dapat dikatakan bahwa perkawinan oraang Toraja (rampanan kapa'j adalah salah satu adat yang sangat dihormati di Tana Toraja, karena dianggap sebagai pangkal terbentunnya atau tersusunnya adat dan kebudayaan bahkan aluk rampanan kapa ’ merupakan hal yang pertama di atur

didalam ajaran sukaran aluk, seta merupakan adat yang dilakukan oleh Puang

1 fi

Matua kepada manusia.

Dalam acara pemikahn orang Toraja pada prinsipnya sederhana, jika dibandingkan dengan upacara-upacara lainnya, hewan yang dipotong untuk lauk pauk ialah babi, ayam dan ikan dari sawah. Pada pesta perkawinan jarang orang memotong kerbau, mengingat bahwa hanya upacara penguburan yang dapat diadakan sebesar kemanpuan seseorang. Pernikahan di pandang sebagai batu ujian pertama untuk mengarungi kehidupan berumah tangga karena itu prinsip berdikari pada pesta perkawinan tetap dihargai, kehidupan baru tidak mulai dengan kemewahan, tetapi kedua pengantin harus belajar memutar otak untuk berusaha hidup dan menghidupi rumah tangganya sendiri untuk selanjutnya, biaya perkawinan ditanggung oleh yang bersangkutan, kalau sudah ada mata pencaharian dari kedua belak pihak ditanggung sendiri tetapi kalau belum maka biaya perkawinan di tanggung baik dari orang tua pihak laki-laki maupun dari orang tua pihak perempuan, perkawinan pada umumnya, didahului dengan perkenalan, dan rasa cinta mencintai antara satu dengan yang lain. Pihak laki-laki mengadahkan lamaran, dan yang di lamar harus sederatjat dengan kastanya, sebab adat melarang perkawinan seorang dari keturunan bangsawan dengan seorang

dari keturunan hamba dan tidak dapat juga di adakan perkawinan antara tosisallang atau orang yang pernah saling membunuh[[15]](#footnote-15) [[16]](#footnote-16) [[17]](#footnote-17).

1. Ma’kapa’i

Kapa' artinya kapas (yang berarti bersih atau suci) ma’kapa’i artinya mebayar denda, bila melakukan perceraian . kapa' ini dalam perkawinan Toraja adalah denda yang harus di bayar oleh pihak yang menyebabkan perceraian dalam suatu rumah tangga yang berupa sawah, kerbau atau babi. Dengan demikian rampanan kapa ’ berarti melepaskan diri dari orang tua, datang dalam kehidupan yang baru yang suci, bersih seperi kapas yang berwarna putih . Makna ma’kapa’i adalah suatu peijanjian yang diadakan pada saat acara pelamaran dengan ketentuan bila teijadi perceraian, melanggar janji pernikahan membayar denda kepada pihak yang tidak bersalah. Penulis meyimpulkan bahwa makna kapa ’ adalah hal yang harus di patuhi dalam pernikahan adat toraja pada saat akan di adakan pernikahan harus dibicarakan kapa ’ agar tidak mudah teijadi perceraian. Antara kedua pihak harus membuat peijanjian dengan ketentuan bila perceraian atau melanggar janji pernikahan harus membayar denda kepada pihak yang tidak bersalah sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan.

1. Pengertian **Rampanan Kapa ’** dan **Kapa’** menurut Para Ahli

Menurut A.T Marampa, dalam pemberlakuan tingkatan strafikasi dalam Komunitas Aluk todolo kehidupan persekutuan Anggota Jemaat yang seharusnya tidak lagi melihat adanya tingkatan tersebut di dalam gereja terdiri dari empat tingkatan.22 Strafikasi yaitu:

1. Tana’Bulaan (To Kapoa)

Bulaan artinya emas, benda yang paling tinggi nilai dan harganya, bulaan di pakai untuk melambangkan masyarakat yang di atas, karena berasal dari to ’manurun. golongan ini terdiri dari kaum bangsawan, pemimpin adat dan pemuka masyarakat, banyak istilah dalam bahasa Toraja untuk menyebutkan golongan ini istilah-istilanya antara lain : kayu kalandona tondok, to bulle ulunna. di dalam bahasa sehari-hari untuk tana’ bullaan ini berlainan di masing-masing tempat pemerintahan adat di Tana Toraja, misalnya di daerah tallu lembangna disebut puang, di daerah Rantepao dan sekitarnya di sebut ambe’ untuk laki-laki dan sindo untuk perempuan. Sedangkan di daerah Toraja barat disebut ma’dika . pada umumnya tana’ bulaan dalam masyarakat Toraja mengusai tanah persawahan, tidak bisa diperintahkan dan memegang tampuk pemerintahan.

1. Tana ’ Bassi (to ’ makaka) bassi artiya besi, tana ’ bassi adalah bangsawan bukan keturunan Puang atau darahnya bukan to marnurun. tana ’ bassi

berarti ketentuan atau patokan yang berlaku bagi lapisan masyrakat yang dilambangkan dengan besi, kasta tana’ bassi adalah orang yang menjabat jabatan pemerintahan adat. Seperti jabatan-jabatan anak patalo to 'burakan dan to parengge.

1. Tana’ Karurung (orang Merdeka) karurung adalah sejenis kayu yang kuat, yang berasal dari pohon enau, karurung dipakai untuk melambangkan lapisan masyarakat, kebayakan orang merdeka, tana' karurung ketentuan hukum yang berlaku bagi orang merdeka dan jabatan yang pegang oleh tana’ karurung adalah sebagai pembantu pemerintahan adat serta petugas atau membina adat.
2. Tana ’ kua-kua (hamba) kua-kua sebenarnya adalah sejenis rumput atau pohon yang tumbuh di tepian sungai, yang sama sekali tidak berguna, dari pemahaman itulah maka masyarakat Toraja ada di kenal tana ’ kua- kua yang berarti lapisan atau kelompok orang tidak bebas (humant, hamba, budak yang tidak mempunyai peran dalam masyarakat Toraja, dan tana' kua-kua ini terbagi atas :
3. Kaunan Bulaan yaitu hamba uang diwariskan, dan mereka yang tidak dapat membayar hutang-hutangnya.
4. Kaunan indan yaitu karena hutannya jatuh menjadi kaunan atau hamba dan rupanya dan dapat lagi melepaskan diri dengan penebusan.
5. Kaunan Maranduk yaitu pria yang tidak dapat melindungi diri dan istrinya, tidak dapat melawan serangan dan ia sekeluarga menundukkan diri menjadi anak buah dari orang perkasa dengan jalan pengorbanan babi, yang dihadiri saksi-saksi.
6. Kaunan tai manuk yaitu budak dari budak, atau budak dari mereka yang menjadi budak dari mereka yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang-hutangnya.[[18]](#footnote-18)

Penulis menyimpulkan bahwa dalam masyarakat Toraja, sistem ini masih erat di pegang oleh masyarakat Toraja sebab itu ada dilemah ketika teijadi peijumpaan antara pemimpin gereja dengan pemimpin masyarakat yang dominan di pegang oleh aluk todolo. bukan hal dalam kepemimpinan tetapi juga berpengaruh dalam aspek kehidupan bermasyarakat.

Menurut Frans B. Palebangan di dalam bukunya mengatakan rampanan kapa’ adalah proses pelaksanaan pernikahan dikalangan masyarakat Toraja, hal ini dianggap sebagai urutan pertama di dalam nilai- nilai Toraja ketentuan pernikahan orang Toraja dikaitkan dengan pelanpiasan sosial masyrakat berdasarkan turunan. Kapa’ adalah suatu peijanjian yang diadakan pada saat peresmian pernikahan bila teijadi perceraian pasangan yang melanggar janji pernikahan harus membayar kapa ’(denda) kepada pihak yang tidak bersalah dan nilai kapa ’ ini di ukur

dalam satuan ekor kerbau menurut strata sosial masyarakat Toraja kecuali kecuali untuk golongan Kaunan, dalam satuan ekor babi. Kapa’ sebagai jaminan dan pengaman pernikahan tidak boleh di tolak atau di langgar.

1. Bentuk-bentuk pernikahan dalam adat Toraja

Bentuk-bentuk pernikahan dalam suatu masyarakat beraneka ragam an karena di pengaruhi oleh sikap pemkahan itu sendiri, artinya pernikahan itu mempunyai tujuan mempertahankan susunan sanak saudara atau keturunan, bagi masyarakat toraja yang menganut paham yang sederajat antara ibu dan bapak, bentuk-bentuk perkawinan dalam masyarakat Toraja adalah :

1. Pinang mengajak pihak yang lainnya bersama-sama kerumah perempuan yang merupakan utusan, setelah pinangan diterima dilaksanakan ma 'parampo, dipotong babi dan ayam
2. Perkawinan mengabdi, masih ada hubungan kedua belah pihak, bila teijadi perceraian atau umpasisarak rara buku.
3. Perkawinan kande-kande. Pa 'pasipori tomatua apabila kelak dewasa akan di kawinkan[[19]](#footnote-19) [[20]](#footnote-20) [[21]](#footnote-21).
4. Cara atau Tingkatan Pelaksanaan Upacara Pernikahan
5. Upacara bo ’bo bannang (bo ’6o=nasi, bannang= benang), yaitu perkawinan yang sederhana, perkawinan ini dilakukan pada malam

hari yang di sebut rampo bongin, yaitu pada waktu malam penganti laki-laki diantar oleh beberapa orang datang kerumah pihak perempuan, orang yang mengantar tidak boleh namanya negatif dan jumlahnya harus genap. Di rumah pihak perempuan di adakan makan malam, yang lauknya ikan dan ayam. Dan kapa’nya seperampat kerbau ('sangleso tedong) dan setelah ada kesepakatan maka di laksanakan namanya ulleleng dapo’ atau mendoakan keutuhan rumah tangga dan setelah acara selasai dilakukan makan bersama.

1. Rampo karuen artinya perkawinan yang dilaksanakan pada waktu petang. Seekor babi dan beberapa ayam untuk menjamu tamu. Dan kapa’nya 1 sampai 4 ekor kerbau, hal ini ditentukan oleh tokoh adat dan setelah selasai acara makan maka selasai acara perkawinan
2. Perkawinan rampo Allo artinya perkawinan ini sangat meriah, yang pelaksanaannya pada waktu siang. Perkawinan ini pada umumnya berlaku pada orang bangsawan 2 ekor babi dan ayam secukupnya disembeli untuk lauk pauk.[[22]](#footnote-22)

Penulis menyimpulkan bahwa tingkatan upacara pelaksanaan pernikahan adalah ada beberapa kategori yang pertama biasanya dilaksnakan dengan rampo bongi yang dilaksanakan di rumah pihak perempuan di adakan makan malam, yang lauknya ikan dan ayam. Dan kapa’nya seperampat kerbau (sangleso tedong) dan setelah ada kesepakatan maka di laksanakan namanya ulleleng dapo’ atau mendoakan keutuhan rumah tangga dan setelah acara selasai dilakukan makan bersama. Dan rampo karuen dilaksanakan pada saat petang dan di bicarakan dan di tentukan kapa 'nya 1 sampai 4 ekor kerbau, hal ini di tentukan oleh tokoh adat dan setelah selasai acara makan maka selasai acara perkawinan dan juga di sebut dengan rampo allo yang dilaksankan pada saat siang hari dalam rangka upacara ini di dahului dengan peminangan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

1. Syarat Pernikahan

Mengenai Syarat pernikahan orang Toraja, hal ini banyak menyangkut lapisan sosial, berdasarkan keturunan, wanita dari golongan bangsawan (Puang) di larang kawin dengan laki-laki dari keturunan paling renda. Bila hal itu teijadi baik laki-laki maupun perempuan akan dihukum mati,yang dalam pelaksanaannya biasa di asingkan dari tengah-tengah keluarga. Mengenai nikah sepupu sekali di keluarga Puang adalah hal yang sudah biasa, hal ini kemungkinan di pengaruh dari daerah Bugis. Pernyataan lain mengenai pernikahan adat orang Toraja adalah salah suatu peijanjian yang diadakan pada saat peresmian bahwa bila teijadi perceraian maka pihak yang menyebabkan perceraian, harus membayar denda kepada pihak yang tidak bermasalah yang di sebut kapa’, dan jumlah kapa ’nya ditentukan oleh pelapisan sosial.[[23]](#footnote-23) Dalam hal ini toraja bagian barat

atau daerah yang kepalai oleh ma 'dika mengenai pernikahan suatu perjanjian(/wa ‘kapa ’i) yang diadakan pada saat peresmian perkawinan bahwa bila teijadi perceraian maka pihak yang bersangkutan harus membayar denda kepada pihak yang tidak bermasalah yang di sebut kapa’. jumlah kapa’ itu ditentukan oleh pelapisan sosial yang di sebut tana’. Misalnya tana’ bulaan jumlah kapa’nya 24 ekor kerbau, tana’ bassi jumlah kapa’nya 6 ekor, tana’ karurung jumlah kapa ’nya 2 ekor kerbau dan tana ’ kua-kua seekor babi betina atau bai doko.

B. Pernikahan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru 1) Perjanjian Lama

Menurut kejadian 2:18 mengatakan bahwa:”tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadandengan dia, ” Nyata bahwa setelah Allah menciptakan manusia yaitu Adam menurut gambar dan rupa-Nya, Dia melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Oleh sebab itu ia menciptakan penolong baginya yang sepadam dengan dia.

Istilah penolong yang sepadam disini, mengarah kepada lawan jenis (komplementer patner) yang dapat menjadi patner adalah Adam yang setia Tuhan menjadikan begitu rupa sehingga keduanya dapat saling menerima satu dengan yang lain lengkap, dan komplit. Seorang penolong yang berarti, dia yang memiliki kemampuan, kualitas dan kelebihan yang menjadikan orang tertolong.

Dalam hal ini kebersamaan hidup, atau hubungan keija sama yang lebih luas. Penolong yang dibutuhkan sekedar pembantu saja tetapi patner yang bekerja sama. Allah menghendakki supaya perkawinan itu membawa kebahagiaan kepada manusia, Allah membuat peraturan-peraturan yang menjadikan pedoman atau peraturan dalam mengaruhi kehidupan bersama.

Allah sendiri akan menjadikan penolong bagi manusia dimana nyata dari kitab Mazmur 33:20. Kejadian 2:24 mengatakan “sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging[[24]](#footnote-24) [[25]](#footnote-25)”. Perempuan pada awalnya memang berasal Fari tulang rusuk Adam dalam arti bahwa Allah menciptakan manusia dari satu daging yaitu Adam. Namun mengenai hal itu “menjadikan satu daging” ada beberapa pemahaman, ada yang menjelaskan sebagai sutu hubungan seksual, ada yang menjelaskan bahwa ungkaopan tersebut mengandung makna hubungan yang lebih dalam yaitu menjadi satu baik jasmani, rohani maupun jiwanya[[26]](#footnote-26) [[27]](#footnote-27).

Mereka menjadi satu daging artinya karena Allah mempersatukan mereka dalam dalam perkawinan. Persatuan mereka terwujud dalam anak mereka. Namura tidak semuanya perkawinan iru menghasilkan anak. Hal ini disebabkan dari satu pasangan yang bisa menghasilkan keturunan. Tetapi bukanlah hal ini yang akan menceraikan perkawinan itu.

Perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup yang sedalam-dalamnya antara pria dan wanita yang telah mengikat diri sebagai suami istri, mereka bukan lagi dua melainkan sedaging atau satu. Perkawinan bukan hanya menyangkut pribadi dan masyarakat tetapi lebih menyangkut hubungan antara manusia dengan sang pencipta-Nya. Maka perkawinan adalah wadah dan kemungkinan yang baik, untuk mewujudkan penghayatan dan pembinaan persekutusn hidup. Masing- masing pihak mendorong dan membantu pihak lain untuk melengkapi panggilan eksistensinya sebagai gambar Allah. Dalam persekutuan yang hidup demikian sangat jelas bahwa kasih, pengertian,dan saling terbuka, serta kesetiaan berkorban merupakan unsur penting dan sangat menentukan.

Hakikat perkawinan adalah merupakan persekutuan hidup dengan tujuan saling melengkapi eksintensi dan pannggilan-panggilan masing-masing yang bersangkutan untuk melanjutkan keturunan, kitab Kejadian mengatahkan bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan penuhilah bumi dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan takluk ani ah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dilaut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ketika Allah memulai perkawianan, Aliah memulainya di taman Eden dengan menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, dan Allah melengkapinya dengan kebutuhan yang akan menjadi kebutuhan dalam hidupnya, yakni mereka (Adam dan Hawa) mengusai atas ciptaan Allah, serta Allah tidak membiarkan manusia itu hidup dala kebebasan [[28]](#footnote-28) tanpa batas, oleh karena itu Allahpun menberikan aturan-aturan untuk di taati dalam menjalani kehidupan mereka berdua, manusia yang terdiri dari pria dan wanita yang adalah gambar Allah yang di beri tanggung jawab untuk diberi tanggung jawab beranak cucu dan bertambah banyak sebagai tujuan asasi dalam perkawinan yang bukan sebagai kodrat almiah saja, atau kata lain Allah tidak membiarkan manusia itu tetapi Allah tetap mengasihi ciptaan-Nya dengan memelihara serta melangsungkan hidup ciptaan-Nya.[[29]](#footnote-29)

Allah menciptakan. laki-laki dan perempuan dan perempuan menurut gambmya. (kejadian 1:26-28),dan memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak, reproduksi natural hanya dimungkinkan melalui pemyatuan laki-laki dan perempuan.melainkan juga penyatuhan lahir dari sebuah perjanjian dari janji-janji timbal balik janji pernikahan dinyatakan oleh nama Makeakhi: Tuhan telah menjadikan saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau tidak setia padahal dialah temansekutmu dan istri peijanjiamu (Maleakhi 2:14).

Allah mengtakan bahwa pernikahan sebagai komitmen seumur hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.[[30]](#footnote-30) Penulis menyimpulkan perkawinan dalam perjanjian lama merupakan amanat dari Allah sendiri seperti yang dia katakana dalam kitab kejadian 2:11 disini sangat nyata bahwa Allah mengatahkan : tidak baik kalau manusia seorang diri saja.aku akan menjadikan penolong baginya, penulis menyimpulkan perkawinan adalah lembaga yang pertama yang di ciptakana oleh Allah sendiri. Allah yang membentuk sendiri karena itu harus di jaga kekudusannya dan perkawinan itu sangat suci. Dari tradisi orang Yahudi menerima perceraian sebagai fakta sebagai fakt yang yang nyata, dalam kitab Ulangan 24:1-4 tentang masyarakat tentang adanya peraturan perceraian dengan cara yang sangat sederhana yaitu suami yang memberikan surat cerai kepada istrinya, dengan ini hukum Yahudi mengizinkannya. Tetapi hal itu surat cerai adalah dokumen legal yang mencatat pemisahan dengan hal ini perempuan yang diceraikan masuk kedalam perjanjian baru.

**2.** Perjanjian Baru

Menurut ajaran Kristen perkawinan adalah suatu persekutuan hidup antara suami dan istri. Dan persekutuan hidup ini dikehendakki oleh Allah. Dan mereka yang mengingngingkan perkawinan ini mereka harus mengambil keputusan yang baik untuk menghubungkan dirinya dalam ikatan perkawinan bahwa hidup mereka, mulai dari nikah telah diteguhkan dan di berkati oleh gereja.j adi hal ini sudah dikatakan suatu persekutuan yang hidup.[[31]](#footnote-31) Namun hal ini tidak mudah, perkawinan sebagai suatu persekutuan hidup tidak otomatis teijadi, ia harus di bentuk dan dipelihara dan dibina oleh suami istri, dan taat kepada kehendak Allah karena itu berusaha untuk membuat perkawinan itu menjadi suatu persekutuan hidup yang lestari, terbuka seorang terhadap yang lain.[[32]](#footnote-32)

Hal ini disadari benar-benar oleh suami dan suami isteri. Timbulnya rupa- rupa persolan seperti salah paham, konflik dan kesulitan lain dalam perkawinan meraka, sering disebabkan oleh bersifat tertutup, ialah bukan saja sikap yang disuka yang suka menyembunyikan (merahasiakan) tetapi juga sifat yang mati- matian mempertahankan pandangan sendiri, pendiriannya sendiri, kesukaan dan keinginannya sendiri dan sebagai suami dan isteri . sifat tertutup yang demikian tidak memungkinkan adanya persekutuan yang sesungguhnya dalam perkawinan.

Membicarakan masalah Alkitab secara khusus peijanjian baru, yang menjelaskan mengenai perkawinan atau yang sering disebut keluarga kristen, maka di uraikan dari sudut padang ajaran Tuhan Yesus. Yesus Kristus sebagai mesias yang dijanjikan dalam sosok kehidupan Tuhan Yesus dijanjikan sebagai pedoman untuk membahas segala sesuatu yang menyangkut perkawinan. Yesus Kristus adalah injil keselamatan bagi manusia.[[33]](#footnote-33) Matius 19:5. Tuhan Yesus sangat memperhatikan masalah perkawinan, hal itu Nampak dari Matius 19:6 yang berbunyi. Demikian mereka bukan lagi dua, melaikan satu, karena itu apa yang telah disatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia.

Dimana dari 1 Korintus 7:1-5, Hedaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap isrtinya, demikian pula istri terhadap suaminnya, demikan pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jaganlah kamu saling menjauh kecuali, dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan mengodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak.

Surat ini merupakan surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yang dalam surat ini terlihat nada-nada Paulus yang halus, bermakna nasihat, agar dalam hidup berkeluarga setiap orang baik suami maupun istri supaya menjauhkan diri dari percabulan, mean urut Rasul Paulus perkawinan adalah perlindungan laki-laki yang ditetapkan, maka baiklah laki-laki mempunyai istrinya sendiri.

Dalam Efesus 5:22-23 yang berbunyi:”hai isteri, tunduklah kaepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri yang sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, Dialah yang menyelamatkan tubuh”. Surat ini adalah kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, menjelaskan tentang hubungan suami isteri yang mengambarkan hubungan Kristus dan jemaat-nya. seperti Kritus mencintai gereja. Demikianlah suami Kristen harus mencintai istrinya, kepala keluarga Kristen dan seperti gereja taat kepada Kristus sebagai kepala demikian istri taat kepada suaminya dan kalau suami membenci isterinya berarti membenci dirinya sendiri sebab tidak pernah ada orang membenci dirinya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kritus

terhadap jemaat Oleh karena itu kalau suami membenci istrinya itu berarti dia membenci tubuhnya sendiri dan demikian sebaliknya karena mereka suda menjadi satu.[[34]](#footnote-34) 1 Petrus 3:1 dan 7, dalam masyarakat kuno ibu dan hamba adalah golongan yang sama yakni “kelas bawahan, namun agama Kristen mengangkat kedua golongan ini, dalam hal ini petrus mengutamakan suatu persamaan rohani suami dan istri karena hal ini di tetapkan oleh Allah .

Pernikahan kristen adalah bagian dari satu karya Allah yang luar biasa untuk manusia, karena Allah tidak ingin manusia hidup seorang diri saja, melainkan hidup berpasangan-berpasangan dalam ikatan pernikahan yang kudus. Ketaatan kepada Allah hal yang sangat utamadan sangat penting untuk dilakukan manusia terutama pasangan nikah sebuah pernikahan di bangun atas dasar Kitab Matius 6:33 “tetapi carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan di tambahkan padamu”. Menjadi pernikahan yang kokoh. Ayat ini mengandung perintah, dan memiliki janji yang luar biasa. Ketika sepasang suami - istri berkomitmen kepada Kristus, bertumbuh di dalam Tuhan saling mendukung satu sama lain dalam peijalanan rohani. Membesarkan anak-anak dalam takut akan Tuhan, saling mengasihi satu sama lain karena mengasihi Tuhan maka sukacita akan berlimpah dalam keluarga mereka[[35]](#footnote-35), hal ini menunjukkan bahwa ketaatan sepasang suami-istri kepada Allah memampuhkan mereka untuk tugasnya sebagai pasangan suami istri yang telah di tetapkan oleh Allah dan

menjadikan-Nya sebagai pemimpin dalam rumah tangga mereka pernikahan kristen adalah komitmen untuk memegang peijanjian cinta yang di buat oleh suami isteri di hadapan Allah karena komitmennya menunjukkan peijanjian cinta Allah kepadanya. Alkitab secara bulat mengatakan bahwa hanya kematian yang dapat memisahkan peijanjian kasih suami-isteri. Bahwa kematian suami atau isteri mengakiri janji pernikahan didunia ini yang ditegaskan oleh Alkitab karena dalam tubuh kebangkitan di sorga nanti tidak ada pernikahan (Matius 22:30).[[36]](#footnote-36) [[37]](#footnote-37)

Pendapat penulis tentang perkawinan ini adalah adanya ketaatan antara suami istri dalam menjalani rumah tangga kepada Tuhan, dan penggabdian istri kepada suami supaya mereka dimenangkan dan akhirnya perkawinan di junjung tinggi sampai tingkat tertinggi pada oleh himbauan pada suami supaya mengindahkan istri dengan penuh perhatian dan pengharapan atas dasar iman dan mereka bersatu dalam persekutuan doa. Seperti yang telah di ajarkan Yesus dalam Kitab. Dan Yesus juga telah mengajarkan bahwa perkawinan itu tidak boleh di ceraikan oleh manusia kecuali maut.

1. Depdiknas, KK2?/(Yogjakarta: Balai Pustaka, 2007), 453. [↑](#footnote-ref-1)
2. S. J. W Poerwadarminta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (Balai Pustaka, 1986), 366. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Bimo Walgito,** Bimbingan & konselingperkahwinan**, 2017, 11.** [↑](#footnote-ref-3)
4. Abineno Ch.J.L, **Sekitar Etika Dan Soal-Soal Etis** (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 2006), 56. [↑](#footnote-ref-4)
5. L. Norman Geisler, **Etika Kristen** (Malang: Literatur SAAT, 2017), 360. [↑](#footnote-ref-5)
6. **O.T Ihromi,** Adat Perkawinan Toraja Sa ’dan Dan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini **(Yayasan obor Indonesia, 1981), 85.** [↑](#footnote-ref-6)
7. Frans B. Palembangan, **Aluk, Adat Dan Adat-Istiadat Toraja** (Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan: PT. Sulo, 2007), 86-87. [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Paranoan, **Upacara Kematian Orang Toraja** (Rantepao: PT. Sulo, 1994), 5. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lothar Scheiner, **Adat Dan Injil** (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 18. [↑](#footnote-ref-9)
10. **Th. Kombong,** Aluk, Adat Dan Kebudayaan Toraja Dalam Perjumpaan Dengan Injil **(Toraja: Pusbang Gereja Toraja, 1992), 9.** [↑](#footnote-ref-10)
11. L.T. Tangdilintin, **Toraja Dan Kebudayaanya,** Iv (tana torajan: Yayasan lepongan bulan (Yalbu), 1981), 211. [↑](#footnote-ref-11)
12. 13 H. Veen Der Van., **Kamus Toraja-Indonesia** (Tana Toraja : PT.Sulo 2006.).201 [↑](#footnote-ref-12)
13. B. Frans Palebangan, **Aluk, Adat Dan Adan Istiadat Toraja** (Tana Toraja: PT.Sulo,2007). 124 [↑](#footnote-ref-13)
14. **Tangdilintin,** Toraja Dan Kebudayaanya, **214.** [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid, 85. [↑](#footnote-ref-15)
16. Veen Der Van., **Kamus Toraja-lndonesia,** 201. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid., 460. [↑](#footnote-ref-17)
18. Marampa’, 18. [↑](#footnote-ref-18)
19. **Palebangan,** Aluk, Adat, Dan Adat Istiadat Toraja, **125.** [↑](#footnote-ref-19)
20. Palebangan, 126. [↑](#footnote-ref-20)
21. Marampa’, Mengenal Tana Toraja, **86.** [↑](#footnote-ref-21)
22. **Palebangan,** Aluk, Adat, Dan Adat Istiadat Toraja, **126.** [↑](#footnote-ref-22)
23. **Tangdilintin,** Toraja Dan Kebudayaannya**, 74-75.** [↑](#footnote-ref-23)
24. Hosward Pasket, **Belajar Firman Tuhan** (Jakarta: literatur Perkantas, 2004), 82-93. [↑](#footnote-ref-24)
25. James Lola, “Jurnal Pernikahan Kristen Sebagai Kritik Etis Teologi Terhadap LGBT,”

**,IAKN Toraja** 1 (2020): 8. [↑](#footnote-ref-25)
26. **N. Geisler,** Etika Kristen, 361-64. [↑](#footnote-ref-26)
27. D Guthirie., **Tafsiran Masa Kini** (Jakarta: Yayakomunikasi bina kasih, 1990), 85. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ruth Schafer, **Bercerai Boleh Atau Tidak.?** (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013), 80. [↑](#footnote-ref-28)
29. P. Robert Borrong, **Etika Bumi Baru** (Jakarta: **Bpk** Gunung **Mulia, 2003),** 227. [↑](#footnote-ref-29)
30. Geisler, **Etika Kristen,** 364. [↑](#footnote-ref-30)
31. 1. Darrell Hines, **Pernikahan Kristen Konflik Dan Solusi** (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 2018), 63. [↑](#footnote-ref-31)
32. Hines, 64-65. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ridederboss.H bararlink .H DAN, **Pemberitaan Menurut lnjil-Inil Sinoptis** (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 1991), 53. [↑](#footnote-ref-33)
34. **Guthirie.,** Tcfsiran Masa Kini, **103.** [↑](#footnote-ref-34)
35. Yohanes Paulus, **Keluarga Kristiani Dalam Dunia Moderen** (Yog/akarta: Kanfsius, 2011), [↑](#footnote-ref-35)
36. D Guthirie., **Tafsiran Alkitab Masa Kini Matius- Wahyu** (yayasan komunikasi bina kasih, 1992), [↑](#footnote-ref-36)
37. **114.** [↑](#footnote-ref-37)